



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **KENEDY TAKALAO alias KEN;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 23 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap./01/I/2020/Resnarkoba pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 dan diperpanjang Nomor Sprint-Kap/1.a/I/2020/Resnarkoba pada hari Rabu 29 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 31 Januari 2020 Nomor SP-Han/01/I/2020/Renarkoba, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 18 Februari 2020 Nomor 1/N.3.21/Enz.1/02/2020, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2020, Nomor Prin – 01/N.3.21./Enz.2/03/2020, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 28 Februari 2020 Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN. Klb, untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Maret 2020;

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, berdasarkan penetapan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN. Klb, untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai tanggal 27 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE. SH.M.Hum.** Advokat/Penasehat Hukum. beralamat / berkantor di jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020 dan telah dilegalisir pada Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26-u12/AT/01.10/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Klb, tertanggal 28 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Klb, pada hari senin tanggal 9 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti dan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" dalam dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi** bagi diri terdakwa di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makasar, yang beralamat di Jl. Batara Bira,

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan **selama sisa pidana yang dijatuhkan ;**

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) plastic klip bening ;
- tas kecil atau tas pinggang dari anyaman benang berwarna basteran hitam, hijau, kuning merah dan bertuliskan papua ;
- 10 bungkus roll papper (kertas gulungan) tembakau ;
- HP merk Oppo A80 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan/pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan amar tuntutan poin 1 bahwa terdakwa Kenedy Takalao alias Ken tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan tuntutan point 2 bahwa membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu ;
3. Bahwa sesuai hasil Asesmen nomer 2/II/TAT/2020/dengan kesimpulan bahwa terdakwa memenuhi kriteria untuk rehabilitasi di Balai BNN Baddoka Makasar yang beralamat di Jln batara Bira Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar, Sulawesi Selatan ;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Ex Aque Et Bono ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari terdakwa melalui penasehat hukumnya, Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya dalam replik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga dan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas replik Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** Pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Januari 2020, di Rumah terdakwa di Sabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi LAMBERTUS F. MOA dan saksi YUSTUS HAKAPA anggota kepolisian resor Alor yang sedang bertugas melakukan penyelidikan adanya pengguna narkoba berdasarkan laporan masyarakat melakukan penggeledaan di rumah terdakwa, yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi ABIDIN BAMENG dan juga saksi MISBA HADJI, ketika dilakukan penggeledaan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman atau yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah Ganja
- Bahwa ganja yang terdakwa miliki dan selanjutnya telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan ganja tersebut pada saat penggeledaan dan penangkapan telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 biji ganja dengan berat 0,09 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Denpasar Bali terhadap 8 (Delapan) biji yang diduga biji Ganja sesuai surat Laporan hasil pengujian Narkotika **Nomor Lab.: 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, dalam pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8, lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah ganja tersebut tidak mempunyai izin yang sah.

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** Pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Januari 2020, di Rumah terdakwa di Sabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi LAMBERTUS F. MOA dan saksi YUSTUS HAKAPA anggota kepolisian resor Alor yang sedang bertugas melakukan penyelidikan adanya pengguna narkoba berdasarkan laporan masyarakat melakukan penggeledaan di rumah terdakwa, yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi ABIDIN BAMENG dan juga saksi MISBA HADJI, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah Ganja
- Bahwa ganja yang terdakwa miliki dan selanjutnya telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan ganja tersebut pada saat penggeledahan dan penangkapan telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 (delapan) biji ganja dengan berat 0,09 gram dan sesuai hasil pemeriksaan urine terdakwa di Instalasi laboratorium RSUD Kalabahi didapati urine terdakwa Positif mengandung Tetrahydrokanabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8, lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam hal terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah ganja tersebut tidak mempunyai izin yang sah.

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Yustus Hakapa**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa Kenedy Takalao menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi mendapat info Terdakwa menyalahgunakan Narkoba dari informan saksi;
- Bahwa berdasarkan info dari informan saksi, Terdakwa hanya pemakai saja ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16:00 WITA, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja di tempat tinggalnya di Sabanjar yang merupakan tempat usahanya yaitu Penginapan atau Vila, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Tim berkoordinasi dan langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama Tim menemui ketua RT di wilayah tersebut sekitar pukul 18:15 WITA dan meminta untuk pergi bersama saksi dan Tim ke rumah Terdakwa, saat memasuki lokasi saksi dan Tim bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Erik yang bekerja sebagai security di Vila milik Terdakwa lalu salah satu anggota Tim meminta Erik untuk mengantar saksi dan Tim menemui Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, Erik

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di luar rumah Terdakwa bersama saksi dan Tim dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “bos, ada orang mau bertemu dengan bos” dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk menemui saksi dan Tim namun bersamaan dengan itu ada 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang dirantai di kedua tiang rumah menggonggong saksi dan Tim lalu Terdakwa mengamankan anjing tersebut dan memasukan ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi dan Tim, lalu salah satu anggota menyampaikan kepada Terdakwa “kami dari Polres Alor satuan Narkoba, mendapat informasi bahwa saudara mengkonsumsi ganja, apakah benar?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak” lalu anggota Tim kembali bertanya “bisa kami periksa dalam kamar?” lalu Terdakwa menjawab “mari, silahkan pak” lalu anggota Tim meminta Ketua RT dan Erik bersama-sama untuk menyaksikan saat saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan seorang anggota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi dan Tim masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan sementara Terdakwa, Erik dan Ketua RT berdiri di depan pintu kamar sambil memperhatikan saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan saat itu saksi dan Tim menemukan beberapa puntung rokok marlboro, beberapa bungkus kemasan daun teh, 10 (sepuluh) bungkus kertas gulungan tembakau (roll paper) dan saat itu saksi melihat ada beberapa helai pakaian di atas sebuah meja dan ada sehelai celana pendek yang kemudian saksi periksa sakunya namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi melihat ada sebuah tas kecil atau tas pinggang berwarna blasteran bertuliskan PAPUA, saksi melihat didalamnya ada beberapa kertas, lalu saksi mengeluarkan isi tas tersebut dengan cara membalikan ke lantai dan ada beberapa kertas yang terlipat rapi dan beberapa biji-bijian yang terjatuh ke lantai lalu salah satu anggota Tim yang bernama Lambertus F. Moa melihat hal tersebut dan berkata kepada saksi “ini kayak biji ganja” sambil menunjuk ke arah biji-bijian tersebut yang di lantai, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ini biji apa?” lalu Terdakwa sempat terdiam dan saksi kembali bertanya “ini biji apa?” dan Terdakwa menjawab “biji ganja” lalu saksi bertanya lagi “siapa punya?” namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi bertanya “ini siapa punya tas?” Terdakwa menjawab “saya punya tas” dan kembali saksi bertanya “ini siapa punya biji ganja dan dapat darimana?” lalu Terdakwa menjawab “mungkin kececer waktu saya datang dari Bali” lalu

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengumpulkan biji ganja tersebut kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tidur dan sekeliling rumah namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkoba kemudian salah satu anggota mengatakan kepada Ketua RT “Bapak kita sudah periksa semua dan ini saja yang kita temukan nanti kami bawa saudara Ken ke kantor Polisi untuk diperiksa dan diinterogasi” dan Ketua RT menjawab “iya pak” kemudian kami langsung kembali ke kantor ;

- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan pengeledahan/ penangkapan itu hanya ada Terdakwa sendiri di rumahnya;

- bahwa setelah penangkapan dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan hasilnya positif;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa menggunakan Narkoba di Bali dan 8 (delapan) butir biji ganja dengan berat 0,08 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat pengeledahan saksi dan Tim tidak menemukan daun ganja dan menurut pengakuannya, Terdakwa hanya memakai sendiri dan tidak menjual Narkoba.

- Bahwa biji-biji ganja tersebut habis terpakai untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik di Bali;

- Bahwa ada berita acara barang bukti habis terpakai untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa ada 2 (dua) rumah milik Terdakwa disana, yang 1 dipakai sendiri dan 1 lagi disiapkan untuk tamu yang akan menginap;

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya namun sewaktu-waktu istrinya sering datang untuk tinggal bersama untuk beberapa saat;

- Bahwa kertas rokok dipakai untuk melinting tembakau, tas pinggang berisikan biji-biji ganja, handphone kami amankan untuk memeriksa komunikasi Terdakwa terkait asal Narkoba tersebut;

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa tiba di Alor sebelum ditangkap namun menurut pengakuannya, Terdakwa berada di Bali dari bulan Desember 2019;
- Bahwa barang bukti handphone juga milik Terdakwa;
- Bahwa dalam handphone tersebut ditemukan aktivitas/percakapan terkait dengan Narkoba namun diluar dari kasus yang sedang berjalan ini;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan bekas lintingan ganja dari membeli ganja tersebut di Bali;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 paket ganja saja dari membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menemukan biji-biji ganja tersebut di dalam tas pinggang milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya tentang cara pemakaian ganja tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

2. **Saksi Abidin Bameng** ; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa Kenedy Takalao menyalahgunakan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa menyalahgunakan Narkoba dari Tim Satuan Narkoba Polres Alor yang pergi menggeledah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18:15 WITA, Tim Satuan Narkoba Polres Alor menemui saksi sebagai Ketua RT di wilayah tersebut dan meminta untuk pergi bersama Tim ke rumah Terdakwa, saat memasuki lokasi saksi dan Tim bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Erik yang bekerja sebagai security di Vila milik Terdakwa lalu salah satu anggota Tim Satuan Narkoba Polres

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alor meminta Erik untuk mengantar saksi dan Tim menemui Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, Erik berdiri di luar rumah Terdakwa bersama saksi dan Tim lalu menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "bos, ada orang mau bertemu dengan bos" dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk menemui saksi dan Tim namun bersamaan dengan itu ada 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang dirantai di kedua tiang rumah menggonggong kami lalu Terdakwa mengamankan anjing tersebut dan memasukan ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa keluar dan menemui kami, lalu salah satu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor menyampaikan kepada Terdakwa "kami dari Polres Alor satuan Narkoba, mendapat informasi bahwa saudara mengkonsumsi ganja, apakah benar?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada pak" lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor kembali bertanya "bisa kami periksa dalam kamar?" lalu Terdakwa menjawab "mari, silahkan pak" lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor meminta saksi dan Erik bersama-sama untuk menyaksikan saat Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan dan seorang anggota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Alor masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan sementara Terdakwa, Erik dan saksi berdiri di depan pintu kamar sambil memperhatikan Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan dan saat itu Tim Satuan Narkoba Polres Alor menemukan beberapa puntung rokok marlboro, beberapa bungkus kemasan daun teh, 10 (sepuluh) bungkus kertas gulungan tembakau (roll paper) dan saat itu saksi Yustus Hakapa melihat ada beberapa helai pakaian di atas sebuah meja dan ada sehelai celana pendek yang kemudian saksi Yustus Hakapa memeriksa sakunya namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi Yustus Hakapa melihat ada sebuah tas kecil atau tas pinggang berwarna blasteran bertuliskan PAPUA, saksi Yustus Hakapa melihat didalamnya ada beberapa kertas, lalu saksi Yustus Hakapa mengeluarkan isi tas tersebut dengan cara membalikan ke lantai dan ada beberapa kertas yang terlipat rapi dan beberapa biji-bijian yang terjatuh ke lantai lalu salah satu anggota Tim yang bernama Lambertus F. Moa melihat hal tersebut dan berkata kepada saksi Yustus Hakapa "ini kayak biji ganja" sambil menunjuk ke arah biji-bijian tersebut yang di lantai, lalu saksi Yustus Hakapa bertanya kepada Terdakwa "ini biji apa?" lalu Terdakwa sempat terdiam dan saksi Yustus Hakapa

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



kembali bertanya “ini biji apa?” dan Terdakwa menjawab “biji ganja” lalu saksi Yustus Hakapa bertanya lagi “siapa punya?” namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi Yustus Hakapa bertanya “ini siapa punya tas?” Terdakwa menjawab “saya punya tas” dan kembali saksi Yustus Hakapa bertanya “ini siapa punya biji ganja dan dapat darimana?” lalu Terdakwa menjawab “mungkin kececer waktu saya datang dari Bali” lalu saksi Yustus Hakapa mengumpulkan biji ganja tersebut kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tidur dan sekeliling rumah namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkoba kemudian salah satu anggota mengatakan kepada saksi “Bapak kita sudah periksa semua dan ini saja yang kita temukan nanti kami bawa saudara Ken ke kantor Polisi untuk diperiksa dan diinterogasi” dan saksi menjawab “iya pak” kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Alor langsung kembali ke kantor;

- Bahwa saat penggeledahan/ penangkapan hanya ada Terdakwa sendiri di rumahnya ;
- Bahwa ada 8 (delapan) butir biji ganja dengan berat 0,08 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan/ penangkapan tidak menemukan daun ganja di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kurang tahu sifat Terdakwa karena saksi baru memasuki lokasi milik Terdakwa dan saksi juga baru menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu bahwa Terdakwa yang menempati lokasi/rumah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

3. Saksi Misba Hadji; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa Kenedy Takalao menyalahgunakan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal saya lupa sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sabanjar;
- Bahwa saksi mendapat info Terdakwa menyalahgunakan Narkoba dari Tim Satuan Narkoba Polres Alor yang pergi menggeledah dan menangkap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal yang saksi lupa sekitar pukul 18:30 WITA, Tim Satuan Narkoba Polres Alor dan Ketua RT datang ke rumah/Vila Terdakwa dan saat masuk bertemu dengan saksi saat sedang mengontrol sumur bor lalu salah satu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor meminta saksi untuk mengantar mereka menemui Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, saksi berdiri di luar rumah Terdakwa bersama Tim Satuan Narkoba Polres Alor dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “bos, ada orang mau bertemu dengan bos” dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk menemui saksi dan Tim Satuan Narkoba Polres Alor namun bersamaan dengan itu ada 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang dirantai di kedua tiang rumah menggonggong saksi dan Tim Satuan Narkoba Polres Alor lalu Terdakwa mengamankan anjing tersebut dan memasukan ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi dan Tim Satuan Narkoba Polres Alor, lalu salah satu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor menyampaikan kepada Terdakwa “kami dari Polres Alor satuan Narkoba, mendapat informasi bahwa saudara mengkonsumsi ganja, apakah benar?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak” lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor kembali bertanya “bisa kami periksa dalam kamar?” lalu Terdakwa menjawab “mari, silahkan pak” lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor masuk ke dalam dan menggeledah sementara saksi menunggu di luar dan setelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Alor langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memakai Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa suka menghisap rokok marlboro dan saksi tidak tahu Terdakwa menghisap rokok lain selain rokok marlboro.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap linting;
- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha penyewaan Vila/penginapan;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke Sabanjar selama 1 atau 2 minggu kemudian pulang lagi;
- Bahwa Istri Terdakwa tinggal di Swiss;
- Bahwa Terdakwa sedang membangun di Sabanjar jadi sementara menetap di Alor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa **KENEDY TAKALAO** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena telah menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sabanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18:30 WITA, saksi Erik yang merupakan security berdiri di luar rumah Terdakwa bersama Tim Satuan Narkoba Polres Alor dan Ketua RT menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “bos, ada orang mau bertemu dengan bos” dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk menemui mereka namun bersamaan dengan itu ada 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang dirantai di kedua tiang rumah menggonggong mereka lalu Terdakwa mengamankan anjing-anjing tersebut dan memasukan ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi Erik dan Tim Satuan Narkoba Polres Alor, lalu salah satu anggota menyampaikan kepada Terdakwa “kami dari Polres Alor satuan Narkoba, mendapat informasi bahwa saudara mengkonsumsi ganja, apakah benar?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak” lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor kembali bertanya “bisa kami periksa dalam kamar?” lalu Terdakwa menjawab “mari, silahkan pak” lalu anggota Tim Satuan Narkoba Polres Alor meminta Ketua RT dan saksi Erik bersama-sama untuk menyaksikan saat Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan dan seorang anggota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Alor masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan sementara Terdakwa, saksi Erik dan Ketua RT berdiri di depan pintu kamar sambil memperhatikan Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan dan saat itu Tim Satuan Narkoba Polres Alor menemukan beberapa puntung rokok marlboro, beberapa bungkus kemasan daun teh, 10 (sepuluh) bungkus kertas gulungan tembakau (roll paper) dan saat itu saksi Yustus Hakapa melihat ada beberapa helai pakaian di atas sebuah meja dan ada sehelai celana pendek yang kemudian saksi Yustus Hakapa periksa sakunya namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi Yustus Hakapa melihat ada sebuah tas kecil atau tas

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang berwarna blasteran bertuliskan PAPUA, saksi Yustus Hakapa melihat didalamnya ada beberapa kertas, lalu saksi Yustus Hakapa mengeluarkan isi tas tersebut dengan cara membalikan ke lantai dan ada beberapa kertas yang terlipat rapi dan beberapa biji-bijian yang terjatuh ke lantai lalu salah satu anggota Tim yang bernama Lambertus F. Moa melihat hal tersebut dan berkata kepada saksi Yustus Hakapa "ini kayak biji ganja" sambil menunjuk ke arah biji-bijian tersebut yang di lantai, lalu saksi Yustus Hakapa bertanya kepada Terdakwa "ini biji apa?" lalu Terdakwa sempat terdiam dan saksi Yustus Hakapa kembali bertanya "ini biji apa?" dan Terdakwa menjawab "biji ganja" lalu saksi Yustus Hakapa bertanya lagi "siapa punya?" namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi Yustus Hakapa bertanya "ini siapa punya tas?" Terdakwa menjawab "saya punya tas" dan kembali saksi Yustus Hakapa bertanya "ini siapa punya biji ganja dan dapat darimana?" lalu Terdakwa menjawab "mungkin kececer waktu saya datang dari Bali" lalu saksi Yustus Hakapa mengumpulkan biji ganja tersebut kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Alor melakukan pemeriksaan di sekitar tempat tidur dan sekeliling rumah namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkoba kemudian salah satu anggota mengatakan kepada Ketua RT "Bapak kita sudah periksa semua dan ini saja yang kita temukan nanti kami bawa saudara Ken ke kantor Polisi untuk diperiksa dan diinterogasi" dan Ketua RT menjawab "iya pak" kemudian Terdakwa ke kantor Polisi untuk diperiksa ;

- Bahwa saat penggeledahan/ penangkapan hanya ada Terdakwa sendiri di rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba ;
- Bahwa hanya ada biji ganja karena Terdakwa telah memakai sampai habis paketan ganja dan biji-biji tersebut tercecer dalam tas ;
- Bahwa biji-biji ganja tersebut tidak bisa dipakai
- Bahwa bagian daun ganja saja yang bisa dipakai ;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai ganja di Alor ;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai bukan pengedar Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut di Bali tepatnya di pantai Kuta dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 1 paketan kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram berat 1 paketan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang menjual, setahu Terdakwa orang tersebut peselancar yang datang dan menawarkan kepada Terdakwa saat melihat Terdakwa sedang minum bir di pinggir pantai ;

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba karena tidak bisa makan dan tidur karena Terdakwa adalah orang yang susah untuk tidur dan makan karena efek dari Narkoba lapar dan mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai instruktur profesional diving ;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha penginapan dan diving/pariwisata ;
- Bahwa di Alor Terdakwa belum mempunyai tamu karena masih membangun Vila/penginapan ;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai 1 linting di Alor ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Alor menggunakan pesawat terbang ;
- Bahwa Terdakwa tidak membungkus Narkoba tersebut dan sampai di Alor baru saya tahu bahwa ada Narkoba di tas milik saya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa Narkoba ke Alor ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk menjual Narkoba tersebut ke orang lain hanya untuk pakai sendiri saja;
- Bahwa di Bali Terdakwa sendiri yang memakai Narkoba tersebut ;
- Bahwa di Bali Terdakwa hanya pergi berlibur ;
- Bahwa istri Terdakwa sedang membuat visa saat Terdakwa berlibur di Bali ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin/rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba karena tidak bisa tidur dan makan dengan teratur;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pemakai sejak lulus SMA pada tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa menjadi kecanduan sejak tahun 2010 saat aktivitas kerja meningkat ;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat ke dokter namun diberikan obat dengan dosis tinggi ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa Narkoba ke Alor;
- Bahwa paling lama Terdakwa menetap di Alor selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa ketika di Alor aktivitas Terdakwa berkurang dan hanya fokus terhadap pembangunan vila sehingga lupa akan Narkoba dan Terdakwa juga sering berolahraga di pinggir pantai bersama 2 ekor anjing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa gunakan roll paper untuk menghisap tembakau;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampur tembakau dengan ganja;

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau tersebut Terdakwa beli di Circle-K di Bali;
- Bahwa Terdakwa sempat di tes urin ;
- Bahwa hasil tes urin tersebut positif;
- Bahwa hasil tes urin tersebut positif karena Terdakwa gunakan daun ganja di bali ;
- Bahwa Terdakwa tiba di Alor dari Bali pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja yang tersisa sedikit di Alor ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja di Alor pada tanggal 26 Januari 2020 siang sebelum ditangkap ;
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa ada daun ganja yang Terdakwa bawa ke Alor selain dari biji-biji ganja yang tercecer ;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba sendiri saja, tidak bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa sekolah SMA di Manado;
- Bahwa karena lingkungan Terdakwa sudah memakai Narkoba sejak SMA dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja di Manado ;
- Bahwa ganja yang Terdakwa gunakan dalam bentuk lintingan rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhalusinasi setelah menggunakan ganja ;
- Bahwa aroma dari daun ganja tersebut wangi tajam;
- Bahwa Istri tidak tahu Terdakwa menggunakan Narkoba ;
- Bahwa biaya untuk sekali menyelam bervariasi, mulai dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ada 2 spot menyelam yang dikunjungi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melayani maksimum sebanyak 4 spot ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan biasanya dari pagi sampai malam namun ada survive interval di tiap spot tersebut ;
- Bahwa Terdakwa lelah setelah kegiatan menyelam apabila memakai oksigen namun bila menggunakan nitrogen Terdakwa tidak lelah ;
- Bahwa Terdakwa sering menyelam di Nusa Penida, Crystal Bay dan beberapa tempat lagi ;

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan Laporan Hasil Pengujian Narkotika Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh 1049/2020/NF Jumlah Contoh 8 Biji kering, Asal Contoh : Kepolisian Resor Alor, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung "**sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I**", dan atas Laporan Hasil Pengujian Narkotika Laboratoris Kriminalistik cabang Denpasar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastic klip bening ;
- tas kecil atau tas pinggang dari anyaman benang berwarna basteran hitam, hijau, kuning merah dan bertuliskan papua ;
- 10 bungkus roll papper (kertas gulungan) tembakau ;
- HP merk Oppo A80 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di Rumah terdakwa diSabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. Telah menggunakan narkotika;
- Bahwa terjadinya berawal saat saksi LAMBERTUS F. MOA dan saksi YUSTUS HAKAPA anggota kepolisian resor alor yang sedang bertugas melakukan penyelidikan adanya pengguna narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggeledaan dirumah terdakwa,

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi ABIDIN BAMENG dan juga saksi MISBA HADJI;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah Ganja ;
- Bahwa ganja yang terdakwa miliki dan telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan ganja tersebut telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 (delapan)biji ganja dengan berat 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes urine yang dilakukan oleh polisi terdakwa positif mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urine terdakwa di Instalasi laboratorium RSUD Kalabahi didapati urine terdakwa Positif mengandung Tetrahidrokanabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8, lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang dikenal ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah memakai/mengkonsumsi narkotika sejak waktu SMA ;
- Bahwa terdakwa sudah mulai kecanduan memakai ganja mulai Tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 27 Februari 2020 Reg. Perkara Nomor REG. PERK. PDM- 01/K. BAH/Enz.2/02/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi **Lambertus F. Moda**, saksi **Yustus Hakapa**, saksi **Abidin Bameng**, dan saksi **Misba Hadji**, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah **KENEDY TAKALAO alias KEN**, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamaan Mmajelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya dan mampu menanggapi setiap fakta-fakta persidangan dengan baik serta tidak ditemukan suatu alasan apapun yang dapat meniadakana keadaan terdakwa dari kemampuan cakap hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **KENEDY TAKALAO alias KEN** yang identitasnya tersebut diatas adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang** ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak dan melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa, dan menguasai sabu-sabu yang berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8, lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan “

Bahwa Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Rumah terdakwa disabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor, berawal dari sdr Erik menyapaikan bahwa ada orang mau ketemu kemudian terdakwa keluar kamar untuk menemuinya, dan yang datang sebanyak 6 (enam) orang salah satunya Bapak RT dan ada salah satunya mengatakan “kami dari Polres Alor”;

Menimbang, bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut menunjukan surat tugas lalu dan melakukan pengeledaan dirumah terdakwa, disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi ABIDIN BAMENG dan juga saksi MISBA HADJI, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika Gol. I jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa ganja yang terdakwa miliki tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan ganja tersebut pada saat pengeledaan dan penangkapan telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 biji ganja kering dengan berat 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam mengkonsumsi/menghisap dan memiliki sabu yang ternyata mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Gol.I tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan terdakwa hanyalah sebagai swasta yaitu pengusaha Diving di alor dan, bukan petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan penimbangan barang bukti pada hari tanggal 29 Januari 2020 yang mana barang bukti yang diduga Narkotika tersebut ditimbang 8 (delapan Biji – biji kering dengan berat Netto 0,08 gram sisa yang sudah dikonsumsi untuk kepentingan Uji Laboratorium, digunakan untuk barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh 1049/2020/NF Jumlah Contoh 8 Biji kering, Asal Contoh : Kepolisian Resor Alor, dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “**sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I**”, dan atas Laporan Hasil Pengujian Narkotika Laboratoris Kriminalistik cabang Denpasar tersebut, adalah benar narkotika yang mengandung metamfetamin atau dikenal ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa membelikannya menggunakan uang sendiri dari orang yang tidak dikenal sewaktu berada dibali seharga Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bukti keberadaan ganja tersebut pada terdakwa sebagai keberadaan yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu maka keberadaan ganja tersebut pada terdakwa adalah secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai dan menyimpan 8 Biji ganja kering jenis **Methamphetamine golongan I** tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Rumah terdakwa disabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor, berawal dari sdr Erik menyapaikan bahwa ada orang mau ketemu kemudian terdakwa keluar kamar untuk menemuinya, dan yang datang sebanyak 6 (enam) orang salah satunya Bapak RT dan ada salah satunya mengatakan “kami dari Polres Alor”;

Menimbang, bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut menunjukan surat tugas lalu mengatakan bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa mengkonsumsi narkoba' lalu dijawab terdakwa tidak ada pak" lalu Polisi memeriksa kamar terdakwa dan menemukan beberapa puntung rokok Marlboro bungkusan yang berisi the, roll paper/kertas gulung tembakau, dan juga menemukan 8 (delapan) butir biji ganja dalam tas kecil /tas pinggang terdakwa lalu terdakwa di bawa polisi satuan Narkoba ke Polres Alor dan dilakukan test urine di ruangan Labotrium Rumah sakit Umum daerah kalabahi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan pengeledaan di rumah terdakwa, disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi ABIDIN BAMENG dan juga saksi MISBA HADJI, ketika dilakukan pengeledaan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika Gol. I jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa ganja yang terdakwa miliki dan selanjutnya telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 wita, pada saat terdakwa jalan-jalan ke pantai kuta di badung-Bali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan ganja tersebut pada saat pengeledaan dan penangkapan telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 biji ganja dengan berat 0,08 gram;

Menimbang, bahwa ganja yang terdakwa beli di bali terdakwa konsumsi sebagian di Bali sisanya terdakwa gunakan saat kembali ke Alor pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sebelum pihak kepolisian datang dan menggeledah rumah dan menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas juga merupakan fakta hukum bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap terdakwa, paket Ganja tersebut sudah digunakan oleh terdakwa, Hal tersebut

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan terlampirkannya berita acara pengujian laboratorium kriminalistik mengenai penggunaan narkoba jenis ganja dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual, hal ini terbukti dari Hasil pemeriksaan urine terdakwa di Instalasi laboratorium RSUD Kalabahi didapati urine terdakwa Positif mengandung Tetrahidrokanabinol (THC), dan beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa telah menghisap/mengonsumsi ganja yang dimilikinya dan sisanya berupa delapan butir ganja seberat 0,08 gram ditimbang beserta pembungkusnya adalah sisa yang tidak digunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium Forensik Denpasar Bali terhadap 8 (Delapan) biji yang diduga biji Ganja sesuai surat Laporan hasil pengujian Narkoba Nomor Lab.: 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, dalam pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 8, lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 8 (delapan) butir biji ganja yang seberat 0.8 gram yang tercecer didalam tas terdakwa yang dibeli dari orang tidak dikenal waktu dibeli dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri. Sehubungan hal tersebut maka kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya Tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis Ganja seberat 0.8 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa sendiri, maka tidaklah tepat terhadapnya terdakwa diterapkan ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi yang lebih tepat adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, dan Putusan MA RI Nomor 2199K/pid.Sus/2012 yang menyebutkan bahwa memang benar terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakannya sendiri. Apalagi nyata-nyata terdakwa tergolong korban penyalagunaan

halaman 24 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika/pengguna Narkotika/pecandu narkotika sesuai Hasil Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : 2/II/TAT/2020 tanggal 13 januari terdakwa KENEDY TAKALAO alias KEN dan terdakwa telah mengkonsumsi ganja sejak sma atau lebih dari 3 tahun dengan riwayat pemakaian hampir setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ke-3 “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” **tidak terbukti** ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, oleh karena itu terdakwa KENEDY TAKALAO alias Ken harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Komulatif kedua yaitu dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
2. **Unsur Narkotika Gol I;**
3. **Unsur Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik (*autentik interpretation*) dijelaskan dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum*. Sehingga Pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas elemen **(Orang + Menggunakan Narkotika + Tanpa Hak Atau Melawan Hukum)** adalah bagian dari pengembangan subyek hukum didalam ilmu hukum pidana, sehingga setiap penyalah guna identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Sehingga dari uraian tersebut elemen tentang orang **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Menggunakan Narkotika menggunakan dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan Narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*) akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan Narkotika sebagai benda yang dimasukkan kedalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Yustus Hakapa, saksi Abidin Bameng dan saksi Misba Hadji ketiganya memberikan keterangan yang serupa karena ketiga saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. bahwa para saksi melakukan penggeledahan bersama tim yang terdiri dari 6 orang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di rumah terdakwa di sabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. Dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 8 (delapan) biji yang diduga biji ganja didalam tas kecil atau tas pinggang milik terdakwa, 10 bungkus roll papper tembakau dan HP merk Oppo A80 warna hitam yang kesemuanya diduga sebagai alat bantu atau alat yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman dan 8 biji ganja kering seberat 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa ganja yang terdakwa miliki dan selanjutnya telah dikonsumsi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 wita, pada saat terdakwa jalan-jalan dipantai Kuta di Denpasar-Bali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya dan ganja tersebut pada saat penggeledahan dan penangkapan telah habis dikonsumsi hanya tersisa 8 biji ganja dengan berat 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual, hal ini terbukti dari Hasil pemeriksaan

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa di Instalasi laboratorium RSUD Kalabahi didapati urine terdakwa Positif mengandung Tetrahidrokanabinol (THC), dan beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa telah menghisap/mengonsumsi ganja yang dimilikinya dan sisanya berupa delapan butir ganja seberat 0,08 gram ditimbang beserta pembungkusnya adalah sisa yang tidak digunakan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat didapat keterangan Laporan Hasil Pengujian Narkotika Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh 1049/2020/NF Jumlah Contoh 8 Biji kering, Asal yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering dalam I dengan nomer 1049/020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 1 urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari keterangan Terdakwa didapat keterangan Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dirumahnya yang terletak di sebanjar memiliki barang jenis Ganja, selain itu memberikan keterangan bahwa pada saat polisi datang terdakwa sedang memegang bekas abu rokok dan bekas biji ganja yang sudah dipakai. Sehingga dari uraian serta alat bukti yang diuraikan diatas, majelis berpendapat elemen “menggunakan narkotika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa elemen “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16 ;**

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “melawan hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dibawah sumpah, serta surat-surat assesman dari BNN cabang kupang ;

1. Surat keterangan dengan Nomor R/11/II/KA.RH.00.01/2020/BNNP-NTT dari hasil asesman Medis Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis dan Pemeriksaan Psikiatris, dan yang bersangkutan mengalami Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis dengan Pola penggunaan Aktif. Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar dengan 6 bulan Masa perawatan. Yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2020 oleh dr. Daulat A.D Samosir ;
2. Surat hasil pemeriksaan urine Narkoba atas nama terdakwa Kenedy Takalao dari Rumah sakit Umum daerah Kalabahi Instalsi Labiratrium dengan hasil THC Positif ;

Bahwa semua surat merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahana dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari ketua Pengadilan Negeri kalabahi, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **KENEDY TAKALAO alias Ken**, yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena elemen didalam



unsur subyektif “setiap penyalah guna” telah terpenuhi, maka unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa saat ditangkap para saksi Yustus Hakapa, saksi Abidin Bameng dan saksi Misba Hadji kesemuanya melihat yaitu bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Rumah terdakwa disabanjar, Rt. 07, Rw.03, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa di sebanjar polisi menemukan 8 (delapan) biji – biji kering jenis ganja. Berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil pemeriksaan Pengujian Narkotika Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh 1049/2020/NF Jumlah Contoh 8 Biji kering, yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering dalam 1 dengan nomer 1049/020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 1 urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya mengkonsumsi Ganja yang didapat membeli dari orang orang tidak dikenal waktu jalan – jalan di pantai kuta Badung Bali dengan harga Rp. 200.000 ribu rupiah per pakatnya ;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia undang- undang nomor 35 Tahun 2009 nomoer 5062 dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang



terdapat dalam urut no. 8, sehingga Majelis berpendapat unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan untuk diri sendiri, tanpa melibatkan orang lain dalam menggunakannya, didalam persidangan didapat fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi Yustus Hakapa, saksi Abidin Bameng dan saksi Misba Hadji bahwa barang bukti 8 (delapan Biji – biji kering dengan berat Netto 0,08 gram sisa yang sudah dikonsumsi untuk kepentingan Uji Laboratorium. Berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil pemeriksaan Pengujian Narkotika Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 160/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh 1049/2020/NF Jumlah Contoh 8 Biji kering, yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa 8 (delapan) biji – biji kering dalam I dengan nomer 1049/020/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 1 urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Berkas hasil Asesman terpadu BNNP Nusa Tenggara Timur yang dibuat dalam bentuk tulisan yang berupa:
 1. Surat keterangan dengan Nomor R/11/II/KA.RH.00.01/2020/BNNP-NTT dari hasil asesman Medis Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis dan Pemeriksaan Psikiatris, dan yang bersangkutan mengalami Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis dengan Pola penggunaan Aktif. Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar dengan 6 bulan Masa perawatan. Yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2020 oleh dr. Daulat A.D Samosir ;
 2. Asesmen Hukum I dengan Nomer 2/II/TAT/2020 terdakwa dilakukan pemeriksaan riwayat Hukum bahwa sebelumnya belum pernah dipidana, Riwayat penggunaan Narkotika terdakwa sudah 3 (tiga) tahun 3 (bulan menggunakan Narkotika, asesmen pelacakan jaringan terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika/pengguna Narkotika/Pecandu Narkotika ;



3. Asesmen Hukum II nomor 2/II/TAT/2020 penanganan tersangka dan/ atau terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam rangka Rehabilitasi dan yang bersangkutan baru pernah ditangkap oleh Tim penyidik Narkoba Polres Alor ;
4. Asesmen Hukum III nomor 2/II/TAT/2020 bahwa didapatkan kesimpulan dan saran mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum Perlu pendalaman indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Korban penyalahgunaan Narkotika/Pengguna Narkotika/Pecandu Narkotika oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/VII/2013 tentang institusi penerima wajib lapor dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara Psikiatrik dan asesmen maka Tim Hukum terhadap terdakwa atas nama Kenedy Takalao alias Ken untuk Asesmen maka yang bersangkutan pada hari ini memenuhi kriteria dilakukan Rehabilitasi. Dan disarankan juga agar terdakwa untuk dilakukan penahanan di RUTAN/Lapas dan dapat di rehabilitasi pada tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan tandatangani Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu oleh Mansur Mosa,SH.MH.,Arif Suhartono,SH,MH. Dan Yuliana Beribe,SH.;
5. Berita Acara Rapat Lapiran hasil Pelaksanaan Asesmen pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di dapatkan Hasil sebagai berikut
 - a. Hasil pemeriksaan Hasil Tim medis : pada tanggal 12 Februari 2020 diperoleh hasil adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis ;
 - b. Hasil pemeriksaa Tim HUKUM : perlu pendalaman indikasi terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika ;
 - c. Alat bukti surat : surat keterangan pemeriksaan Dokter/kajian Medis No.R/10/II/KA.RH.00.01/2020/BNNP-2020/NTT/Polres Alor, tanggal 27 Januari 2020 ;
 - d. Barang bukti ada ;
 - e. Keterangan terdakwa : terdakwa belum pernah terlibat dalam masalah hukum belum pernah di hukum namun pada saat ditangkap terdakwa memiliki barang bukti, hasil tes urine positif memakai Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta medis terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Fakta Hukum perlu pendalaman terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika ;
- Kesimpulan berdasarkan kajian medis terdakwa terbukti memakai Narkotika golongan I jenis Ganja, sedangkan berdasarkan kajian Hukum terdakwa perlu pendalaman jaringan peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa dari ke lima uraian diatas tersebut Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna dan pecandu Narkotika dan perlu pendalaman jaringan peredaran gelap Narkotika sehingga terdakwa di Rekomendasikan untuk di tahan di Rutan/lapas dan dapat direhabilitasi ;

6. Surat hasil pemeriksaan urine Narkoba atas nama terdakwa Kenedy Takalao dari Rumah sakit Umum daerah Kalabahi Instalasi Laboratorium dengan hasil THC Positif ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk dirinya sendiri dari kecanduan Narkotika Golongan I, sehingga majelis berpendapat bahwa Narkotika Tersebut dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk itu unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif kedua dakwaan Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut menyatakan bahwa hukuman yang pantas diberikan terhadap terdakwa adalah Rehabilitasi, karena terdakwa hanyalah sebagi pemakai dan kepemilikan sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjual belikan, dan sesuai dengan Hasil Asessmen dari BNN kupang merekomendasikan hal ini sesuai Surat keterangan Nomor R/11/II/KA.RH.00.01/2020/BNNP-NTT dari hasil asesman Medis Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis dan Pemeriksaan Psikiatris, dan yang bersangkutan mengalami Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis dengan Pola penggunaan Aktif. Dengan kesimpulan bahwa yang

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan memenuhi criteria untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar dengan 6 bulan Masa perawatan. Yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2020 oleh dr. Daulat A.D Samosir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memerangi/memberantas penyalahgunaan Narkoba;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya ;
- Terdakwa positif menggunakan narkoba
- Terdakwa tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen
- Terdakwa bukan residivis kasus narkoba;
- Terdakwa saat ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti tidak melebihi 5 gram kelompok ganja (1 hari pemakaian);
- Terdakwa mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen terpadu BNN Provinsi NTT

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual, hal ini terbukti dari hal tes urine

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Rumah sakit daerah Kalabahi dan Narkotika jenis Ganja yang dimilikinya adalah seberat 0,08 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak SMA terdakwa sudah memakai/mengonsumsi hingga sekarang maka sudah 16 tahun lebih lamanya Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi dikarenakan yang bersangkutan mengalami Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis dengan Pola penggunaan Aktif sehingga terus mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai;
3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
6. Syarat satu kali pemakaian jenis sabu adalah maksimal 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan langsung di persidangan, ternyata terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa sebelum ditangkap memakai/mengonsumsi ganja hal ini sesuai Surat keterangan Nomor R/11/II/KA.RH.00.01/2020/BNNP-NTT dari hasil asesman Medis Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis dan Pemeriksaan Psikiatris, dan yang bersangkutan mengalami Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Kanabis dengan Pola penggunaan Aktif. Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria untuk dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar dengan 6 bulan Masa

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan. Yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2020 oleh dr. Daulat A.D Samosir; sehingga Terdakwa tergolong sebagai pecandu Narkotika yang layak mendapat pengobatan serta terapi untuk mengobati ketergantungan tersebut, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu penyalahgunaan Narkotika, sehingga timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri terdakwa dilakukan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 ditentukan apabila Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim harus menunjuk secara jelas dan tegas tempat rehabilitasi bagi terdakwa dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut kembali dikuatkan dalam SEMA No 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial huruf 4 dan huruf 8;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 tahun 2011 lamanya masa rehabilitasi telah ditentukan secara limitatif, yakni untuk program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, untuk program Primer lamanya 6 (enam) bulan dan untuk program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis bagi kehidupan di dalam Rumah Tahanan kalabahi, khususnya pertimbangan mengenai hal bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk dalam aspek kesehatan yaitu orang yang sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, demikian pula kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif ketergantungan oleh perilaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang diderita para narapidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam SEMA nya mengharapkan agar para hakim sedapat mungkin menerapkan pidana terhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupa

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam Panti Rehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatan oleh pecandu narkoba adalah self crime, dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri,;

Menimbang, bahwa karena terdakwa masih mengalami ketergantungan maka untuk mengobati ketergantungannya, oleh karenanya agar terdakwa dapat menjalani terapi untuk mengobati ketergantungan terhadap Narkoba tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim sesuai pula dengan saran dari dr. Daulat A.D Samosir selaku pemeriksa terhadap diri terdakwa meyarankan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar menyarankan perlu penanganan lebih lanjut dan butuh dukungan keluarga, sehingga tempat rehabilitasi yang paling tepat ditunjuk untuk diri terdakwa adalah di Makasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, karenanya perlu ditetapkan agar masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sedangkan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi medis, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari masa menjalani rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di mana masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, maka perintah Majelis Hakim agar terdakwa menjalani rehabilitasi dipandang sebagai agar terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan, sehingga Majelis tidak perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening ;
- tas kecil atau tas pinggang dari anyaman benang berwarna basteran hitam, hijau, kuning merah dan bertuliskan papua ;
- 10 bungkus roll papper (kertas gulungan) tembakau ;
- HP merk Oppo A80 warna hitam;

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana berupa perintah menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral social dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, pula terhadap pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011, serta UU maupun Peraturan Hukum lain yang terkait dengan perkara ini Khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KENEDY TAKALAO alias KEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut ;

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa KENEDY TAKALAO alias KEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOL. I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KENEDY TAKALAO alias KEN berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Balai Rehabilitasi Baddoka, Makasar yang beralamat di Jalan Batara Bira Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makasar, Sulawesi Selatan selama **9 (Sembilan)** bulan dengan masa perawatan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening ;
 - tas kecil atau tas pinggang dari anyaman benang berwarna basteran hitam, hijau, kuning merah dan bertuliskan papua ;
 - 10 bungkus roll papper (kertas gulungan) tembakau ;
 - HP merk Oppo A80 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000. (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dihadapan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

I MADE WIGUNA ,SH., MH.

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE GEDE KARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.